



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN  
Nomor 0101/Pdt.G/2016/PA Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pengugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong Nomor 0101/Pdt.G/2016/PA Lbg. tanggal 21 September 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 02 Juli 2000, dan perkawinan tersebut telah putus dengan perceraian sebagaimana Akta Cerai Nomor 0046/AC/2016/PA Lbg. tanggal 8 Juni 2016 yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lebong;
2. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama
  - ANAK KE I, perempuan, umur 14 tahun;
  - ANAK KE II, perempuan, umur 11 tahun;

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 0101/Pdt.G/2016/PA Lbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan harta bersama berupa :

3.1 sebidang tanah berukuran panjang 20 dan lebar 10 meter yang di atasnya berdiri rumah dengan ukuran panjang 8 meter dan lebar 6 meter yang tanah tersebut dibeli dari Gunawan sekitar tahun 2010 yang terletak di Desa Danau Liang, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong yang berbatas dengan ;

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Snil;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tahan Yen;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Demis;

3.2 Sebidang tanah kebun berukuran kurang lebih 2 Hektar di atasnya ditanam kopi lebih kurang 3000 batang, sudah menghasilkan sekitar 1 ton pertahun, yang tanah tersebut dibeli pada tahun 2011 yang terletak di Desa Daneu Liang, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong yang berbatas dengan :

- Sebelah Utara : Berbatasan dnegan tanah Miko;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Men;
- sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Bukor;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Demis;

4. Bahwa, harta tersebut pada angka 3.1 dan 3.2 tersebut dikuasai oleh Tergugat (TERGUGAT) dan semuanya belum pernah dibagi ;
5. Bahwa, apabila Tergugat tetap berkeras untuk mengambil dengan niat untuk menjual harta bersama tersebut di atas Penggugat menuntut agar semua harta bersama tersebut dibagi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 0101/Pdt.G/2016/PA Lbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, harta bersama Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dibagi secara kekeluargaan melalui Kepala desa Tanjung Bunga I dan Kepala Desa Semelako II, namun tidak berhasil
7. Bahwa, Penggugat merasa khawatir terhadap harta-harta tersebut ada niat dari Tergugat untuk menghilangkan / menjual / memindahtangankan harta bersama tersebut, maka Penggugat mohon diletakkan sita jaminan terhadap harta bersama Penggugat dengan Tergugat pada Posita angka 3.1 dan 3.2
8. Berdasarkan alasan dan keterangan Penggugat di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk :

### PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Meletakkan Sita Jaminan terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat pada Posita angka 3.1 dan 3.2;
3. Menyatakan Sita Jaminan tersebut sah dan berharga;
4. Menetapkan harta sebagian tersebut pada Posita angka 3.1 sampai dengan 3.2 gugatan ini adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat
5. Membagi harta bersama tersebut pada Posita angka 3.1 dan 3.2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada Posita angka 3.1 dan 3.2 tersebut di atas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara innatura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor lelang Negara atas biaya Tergugat. dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 0101/Pdt.G/2016/PA Lbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat untuk menyelesaikan harta bersamanya secara kekeluargaan, ternyata Penggugat menyatakan bersedia mencoba melakukan perdamaian dengan Tergugat dan oleh karena itu Penggugat menyatakan mohon akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat dalam rangka perdamaian dan ternyata Penggugat menyatakan bersedia akan melakukan upaya perdamaian dengan Tergugat dan menyatakan mohon akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 0101/Pdt.G/2016/PA Lbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0101/Pdt.G/2016/PA Lbg. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Sirjoni sebagai Ketua Majelis, Sri Wahyni, S.Ag., M.Ag dan Marlin Pradinata, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Edo Awismar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,  
dto  
Drs. H. Sirjoni

Hakim Anggota,  
dto  
Sri Wahyni, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,  
dto  
Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,  
dto  
Edo Awismar, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses		Rp,	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 0101/Pdt.G/2016/PA Lbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

Jumlah : Rp. 241.000,-

Hal 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 0101/Pdt.G/2016/PA Lbg.